

**Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan Hewan**

**Carmelito Michael Admaderiam<sup>1</sup>, Trias Saputra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa  
carmelito212@gmail.com<sup>1</sup>, trias.saputra@pelitabangsa.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and provide an explanation of how criminal sanctions are applied to protect animal abuse in Indonesia and to find out and provide an explanation of how criminal sanctions are imposed on perpetrators of animal abuse. This research uses the Normative Juridical method. Legal sources are collected from primary data such as laws and Supreme Court decisions, secondary data such as books and scientific journals, and tertiary data such as legal dictionaries. Data collection techniques are through literature study, while legal data processing is through presentation, interpretation, analysis and systematization of applicable laws. Legal analysis is carried out comprehensively and descriptively to explain the problems studied. The results of this research show that the Indonesian Government, through the Criminal Law Law and Law No. 18 of 2009 which was amended by Law No. 41 of 2014, emphasizes the importance of treating animals well. These laws aim to protect animals and ensure their use is done ethically and responsibly. With the main principle of Respectful Treatment, Animals must be treated well and not harmed. Animal Welfare: Animals' physical, mental and emotional needs must be considered, including providing a safe environment and sufficient food. Avoiding Overexploitation, Animals should not be used excessively for the benefit of humans. Protection from Inappropriate Treatment, Animals must be protected from violence and torture. This law aims to maintain animal welfare, respect ethical values, maintain ecosystem balance, and protect public health from diseases that can spread from animals.*

**Keywords:** *Punishment, Animal Abuse, Juridical Review, Criminal Offences*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai bagaimana penerapan pidana pada perlindungan penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sumber hukum yang dikumpulkan dari data primer seperti Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung, data sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, dan dan tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sementara pengolahan data hukum melalui pemaparan, interpretasi, analisis, dan sistematisasi hukum yang berlaku. Analisis hukum dilakukan secara komprehensif dan deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 18 Tahun 2009 yang diamandemen dengan UU No 41 Tahun 2014, menegaskan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hewan dan memastikan penggunaan mereka dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan prinsip utama Perlakuan dengan Hormat, Hewan harus diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti. Kesejahteraan Hewan, Kebutuhan fisik, mental, dan

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 4 (2024) 2077 - 2097 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i4.4191

emosional hewan harus diperhatikan, termasuk memberikan lingkungan yang aman dan makanan yang cukup. Menghindari Eksploitasi Berlebihan, Hewan tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk kepentingan manusia. Perlindungan dari Perlakuan Tidak Layak, Hewan harus dilindungi dari kekerasan dan penyiksaan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan hewan, menghormati nilai-nilai etika, mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang bisa menyebar dari hewan.

**Kata kunci:** Hukuman, Penganiayaan Hewan, Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang didasari oleh hukum, bukan didasari oleh sebuah kekuasaan semata. Hal ini secara jelas dan gamblang dinyatakan dalam landasan hukum Indonesia yakni dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala perbuatan harus didasari oleh hukum, dan ini harus ditaati oleh setiap lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya hukum di Indonesia memiliki beberapa turunan aturan mulai dari undang-undang sampai ke peraturan di tingkat daerah, yang ke semuanya mempunyai tujuan untuk menghadirkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dalam praktik penegakan hukum terdapat 3 hal yang wajib diperhatikan agar hukum dapat mencapai tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yakni; keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Seperti yang sudah dijabarkan dalam paragraf sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana setiap tingkah laku individu sebagai warga negara diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hierarki hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua di mana aturan yang mengatur tentang tindak asusila dan kriminal diatur dalam hukum pidana, sedangkan aturan yang mengatur tentang tindak wanprestasi, perkawinan, hak waris, sengketa dan lain sebagainya diatur dalam hukum perdata.

Dalam undang-undang hukum pidana di Indonesia segala aturan materiil mengenai apa yang disebut dengan tindakan melawan hukum pelanggaran, yang disebut sebagai pelaku, sanksi terhadap pelaku dan penjelasan lainnya diatur dan di kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP). Sedangkan aturan formil yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan penegakan terhadap aturan-aturan materiil diatur dalam hukum acara yang di kodifikasi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHPA).

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang secara sengaja menggunakan unsur kekerasan yang berakibat menyakiti atau melukai organ fisik dengan tujuan menyiksa atau pun menindas orang atau makhluk hidup lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan berasal dari kata aniaya (sebagai perilaku bengis seperti menyiksa, menindas dan sebagainya). Selain terjadi pada manusia, penganiayaan juga seringkali terjadi pada makhluk hidup lainnya seperti hewan. Kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan ini semakin

hari semakin merajalela, baik terhadap hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi, hewan yang dimanfaatkan untuk atraksi hiburan, dan hewan langka/dilindungi oleh Pemerintah. Hal demikian merupakan suatu perbuatan melawan hukum di mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia. (Prwawitasari, 2023). Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia selain diberikan nafsu dan insting serta kemampuan untuk bertahan hidup, manusia diberikan pikiran dan akal budi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak seperti halnya hewan yang hanya dibekali dengan nafsu, insting dan kemampuan untuk bertahan hidup. Hal ini membuat manusia menjadi mampu untuk menentukan apa yang menjadi haknya, serta membuat aturan main untuk melindungi haknya tersebut dengan apa yang kita sebut sebagai Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Berbeda dengan manusia, hewan yang tidak diberikan anugerah akal dan pikiran tidak dapat membuat aturan mainnya sendiri menjadi Hak Asasi Hewan seperti halnya manusia. Hewan hanya mengenal hukum rimba “memakan atau dimakan, yang kuat yang berkuasa”.

Hewan adalah salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan untuk memenuhi muka bumi pada masa penciptaan. Sehingga seharusnya manusia hidup saling berdampingan bersama dengan makhluk hidup lain termasuk dengan hewan sebagai salah satunya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali contoh hewan yang menjadi sahabat bagi manusia seperti anjing dan kucing. Bahkan di kepolisian Amerika Serikat satwa seperti anjing diperlakukan sebagai anggota kepolisian layaknya seorang manusia, di mana mereka diizinkan untuk menembak pelaku kejahatan apabila dinilai membahayakan satwa yang menjadi rekan mereka.

Hewan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan. Sehingga, pemanfaatan hewan harus tetap di kontrol agar keberadaan hewan tidak terancam pada ambang kepunahan dan keberadaan hewan juga harus tetap dijaga serta dilindungi untuk kehidupan generasi di masa yang akan datang karena pada dasarnya manusia sangat membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. (I Gede Sayoga Rama Satya dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana, 2023, pp. 786-786).

Di Indonesia perlindungan terhadap hewan tertera dalam pasal pasal KUHP yang mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta adu ayam dan adu jangkrik (Pasal 544). Lebih lanjut perlindungan terhadap hewan di Indonesia memiliki undang-undang (UU) yang mengatur tentang hewan pada UU No 18/2009 yang di amendemen menjadi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada UU ini terdapat pasal yang mengatur tentang tindakan manusia terhadap hewan (Pasal 66 A) dan pidana nya (Pasal 91 B).

Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi penganiayaan terhadap hewan di Indonesia, kasus demi kasus pun muncul terkait dengan meningkatnya kekejaman terhadap hewan yang dilakukan oleh manusia, baik hewan dilindungi (terancam punah), hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan,

penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Dengan demikian, para pelaku yang dengan bangga mempublikasikan kekejaman dan tindakan sadis mereka melalui sosial media untuk kesenangan, kesombongan dan ketenaran dalam arti lain ingin terkenal. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bagian tubuhnya seperti bulu, gading atau kepala lalu kemudian dijual. Namun ada juga yang bertujuan sebagai bentuk melindungi atau membela diri dengan alasan bahwa hewan tersebut telah menyerang manusia atau masuk dalam pekarangan warga. Sehingga pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya dibutuhkan oleh manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat (I Gede Sayoga Rama Satya dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana, 2023, p. 784).

Salah satu kasus yang sempat viral pada pertengahan tahun 2023 di mana beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan aksi 3 orang mahasiswi yang mencekoki seekor kucing dengan minuman keras berjenis *soju* di kota Padang. Sebelum mencekoki kucing tersebut, mereka memegang kaki kucing itu lalu mengayun-ayunkannya sebelum akhirnya mencekoki kucing tersebut dengan memaksa kucing tersebut untuk meminum minuman beralkohol jenis *soju* kemudian tertawa melihat kucing tersebut seperti orang mabuk. Kasus ini sontak menjadi perhatian khusus dari berbagai penggiat pencinta hewan seperti ICA (*Indonesia Cat Assosiation*). Kasus ini telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Padang yang menjatuhkan pidana kepada 3 orang tersangka dengan pidana selama 2 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu kurang lebih 4 bulan ketiga tersangka melakukan tindak pidana lain berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Contoh kasus lainnya terjadi di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 silam di mana terdapat seekor sapi milik warga yang memasuki kebun jagung milik warga, yang kemudian diusir oleh pemilik kebun. Dalam persidangan terdakwa mengakui telah mengusir sapi milik tetangganya dengan melemparkan tombak ke arah sapi tersebut lalu kemudian tombaknya menancap di perut sebelah kanan sapi tersebut. Sehingga meskipun sapi tersebut berhasil diusir dari keluar kebun dalam keadaan hidup, sapi itu tetap mati di luar kebun karena trauma akibat tusukan dari tombak milik pemilik kebun. Akibat tindakan tersebut pemilik kebun dijatuhi hukuman penjara dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Atambua selama 5 bulan.

Selain kedua contoh kasus di atas, hampir di seluruh wilayah Indonesia masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing. Mengkonsumsi daging anjing pada dasarnya sama dengan mengkonsumsi daging hewan lainnya pada umumnya. Namun dalam praktik pengolahan daging anjing tersebut terdapat unsur penganiayaan terhadap hewan, di mana biasanya anjing diikat kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dipukul kepalanya dengan balok besar kemudian di gantung agar kehabisan darah baru setelah itu disembelih dalam keadaan digantung sebelum di masak untuk di konsumsi.

Beberapa kasus di atas merupakan contoh kecil dari maraknya tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan merupakan fenomena “gunung es”, terjadi banyak kasus penganiayaan hewan namun luput dari liputan video maupun kesadaran masyarakat, sehingga hal ini dianggap angin lalu oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik tersebut dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini fokus pada peraturan tertulis dan data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif sebagai objeknya, memandang hukum sebagai sistem yang terlembaga dan tertulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum. Jenis penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Pendekatan perundang-undangan menelaah semua regulasi terkait isu yang diteliti, sedangkan pendekatan sejarah menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan isu tersebut. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan primer (seperti Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Agung), bahan sekunder (seperti buku dan jurnal ilmiah), dan bahan tersier (seperti kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara pengolahan bahan hukum melibatkan pemaparan, interpretasi, analisis, dan sistematisasi hukum yang berlaku. Analisis bahan hukum dilakukan secara komprehensif dan deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Perlindungan Penganiayaan Terhadap Hewan**

### **Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) Dalam Perspektif Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan tuhan, yang diciptakan dengan maksud dan tujuan yang agung sama seperti manusia. Di dalam Alkitab dalam Kejadian 2 dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden (bumi) untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama halnya seperti manusia, hewan juga memiliki hak untuk hidup dalam keadaan yang nyaman dan aman baginya. Dijelaskan undang undang ini, yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang hidup di darat, air dan/atau

udara baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia dimana sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia. Dalam kedua undang undang ini hewan dibedakan menjadi hewan ternak, hewan peliharaan dan hewan liar.

Malalui Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diamandemen melalui Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah telah mengatur cara untuk malakukan pemanfaatan dan memperlakukan hewan dengan cara yang lebih manusiawi guna menjamin kesejahteraan hewan agar tidak dimanfaatkan dan diperlakukan semenamena oleh dan untuk kepentingan manusia. Penganiayaan hewan adalah tindakan yang dilakukan demi memperoleh kepuasan dan keuntungan dari hewan hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuannya baik secara biologis maupun fisiologis yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka berat lainnya, atau kematian. Dengan demikian penganiayaan hewan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.

Selain itu di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini telah diatur pula sanksi pidana bagi para pelaku penganiayaan hewan dalam pasal 91B ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 91B

- a. Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam pasal ini diatur bagi siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap hewan sehingga menyebabkan cacat dan/tidak produktif dipidana dengan kurungan penjara paling singkat selama 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (bulan) serta denda paling sedikit senilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan paling banyak senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Seperti yang telah dikutip dalam Bab II sebelumnya dalam pasal 66 Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dimandatkan bahwasanya telah diatur segala tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan serta pemeliharaan hewan dilakukan dengan dasar kepentingan kesejahteraan hewan. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan harus dilakukan secara manusiawi dengan jelas dikatakan dalam pasal 66 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 66

- b. Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - 1) penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;

- 2) penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- 3) pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- 4) pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- 5) penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- 6) pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- 7) perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Penangkapan dan penanganan hewan yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) harus dilakukan dengan cara dan sarana serta peralatan yang tidak menimbulkan rasa sakit maupun luka ataupun stress pada hewan. Penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya, dilakukan dengan menjaga keutuhan suaka alam tempat habitat hewan tersebut berada dan ekosistem disekitarnya agar tetap dalam keadaan aslinya dengan tujuan menjaga dan mengembangbiakan hewan agar terhindar dari kepunahan. Selain dibawa keluar dari dalam suaka alam penanganan hewan demi menjaga dan mengembangbiakan hewan agar terhindar dari kepunahan juga dapat dilakukan dengan membiarkan semua populasi hewan tetap di dalam suaka alam dan hidup sesuai dengan proses alami habitatnya untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem di dalam kawasan suaka alam tersebut.

Penempatan dan pengandangan hewan harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan agar tidak melukai dan menyakiti hewan serta menghindari hewan dari perasaan takut dan stres. Hal ini perlu dilakukan dengan menggunakan cara dan sarana serta peralatan yang baik, serta memisahkan antara hewan yang bersifat superior dan hewan yang bersifat inferior dan juga memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan yang berada di dalam kandang serta menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan untuk bergerak dengan leluasa. Selain itu kandang yang digunakan juga harus dapat melindungi hewan yang berada di dalamnya dari bahaya predator dan hewan lain yang mengganggu serta harus dapat melindungi hewan dari cuaca seperti panas matahari dan hujan.

Dalam hal kegiatan pengangkutan atau memindahkan hewan, pengangkutan hewan harus dilakukan dengan cara dan sarana yang baik serta menggunakan alat angkut yang layak, bersih dan sesuai dengan kapasitas alat angkut yang digunakan serta menjamin pemberian pakan dan minum hewan selama dalam kegiatan pengangkutan. Apabila pengangkutan dilakukan dengan menggunakan kandang, maka kandang yang digunakan harus memungkinkan hewan untuk dapat berherak dengan leluasa serta terbebas dari predator dan hewan lain yang mengganggu juga melindungi hewan dari panas matahari dan huja selama

dalam pengangkutan. Selain itu, kegiatan pengangkutan hewan dilakukan dibawah pengawasan dan/atau mendapat rekomendasi dari Dokter Hewan yang berwenang.

Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan prinsip kesejahteraan hewan, dimana kegiatan penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan cara yang baik dan didukung dengan sarana dan peralatan yang baik. Dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan tidak boleh dilakukan hingga melebihi kemampuan dan kodrat dari hewan yang digunakan dan dimanfaatkan, termasuk menggunakan bahan pemacu atau perangsang fungsi kinerja organ hewan sehingga bersiko membahayakan kesehatan dan keselamatan hewan yang dapat menimbulkan sakit dan/atau kematian hewan. Pemanfaatan dan penggunaan hewan yang dilakukan dengan menggunakan bioteknologi modern demi menghasilkan hewa maupun produk hewani yang dapat membahayakan juga dilarang karena selain membahayakan kesehatan dan keselamatan hewan, hal ini juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia serta mengganggu ketentraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hasil olahan dari hewan.

Dalam hal memotong dan membunuh hewan sebelum digunakan dan dimanfaatkan, pemotongan dan pembunuhan hewan paling sedikit harus menggunakan cara yang tidak menimbulkan sakit dan ketakutan pada hewan sehingga menimbulkan stress bagi hewan yang akan digunakan dan dimanfaatkan. Apabila terpaksa melakukan pemotongan dan pembunuhan hewan dengan menggunakan cara yang menimbulkan rasa sakit dan rasa takut pada hewan, mak acara tersebut harus dilakukan dengan waktu sesingkat singkatnya pada saat pemotongan dan pembunuhan. Untuk mengurangi waktu dan resiko menimbulkan perasaan sakit dan takut pada saat pemotongan dan pembunuhan hewan, maka sarana dan peralatan yang digunakan harus bersih dan memadai untuk melakukan kegiatan pemotongan dan pembunuhan hewan. Bahkan Ada Di Pp Nomor Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 66 ayat (2) dikatakan bahwa segala perlakuan terhadap hewan harus terhindar dari tindakan yang bersifat penganiayaan dan penyalahgunaan sehingga hewan dapat terhindar dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, juga terhindar dari kelaparan dan kehausan.

Berikutnya dalam pasal 67 Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat, artinya dalam pengelenggaraan kesehatan hewan masyarakat juga memiliki peran aktif untuk ikut terlibat menjaga dan mengawal kesejahteraan hewan. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam pasal 91B yang dimuat dalam Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran tindak pidana terhadap hewan namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang diancam dengan pidana denda dan kurungan maksimal setengah dari yang diancamkan kepada pelaku yan berbuat, yakni pidana paling singkat selama

1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Secara garis besar penerapan perlindungan hewan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014, mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan hewan sebagai berikut:

- a) **Regulasi Kesejahteraan Hewan:** UU ini mengatur tentang kesejahteraan hewan, termasuk hak-hak dasar hewan untuk tidak mengalami kelaparan, rasa sakit, ketakutan, dan perlakuan buruk. Pasal 66 dan 66A mengatur tentang perlakuan yang manusiawi terhadap hewan, termasuk dalam hal penangkapan, perawatan, dan transportasi.
- b) **Larangan Penganiayaan:** UU ini secara tegas melarang tindakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap hewan. Setiap individu yang melakukan tindakan yang mengakibatkan cacat atau ketidakproduktifan hewan dapat dikenakan sanksi hukum.
- c) **Peran Pemerintah dan Masyarakat:** Penerapan undang-undang ini melibatkan peran aktif dari pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Masyarakat diharapkan untuk berperan serta dalam menjaga kesejahteraan hewan.

## **1. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) Dalam Persfektif KUHP Pasal 302**

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia secara spesifik penganiayaan hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yang membagi antara penganiayaan terhadap hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan. Namun selain dalam pasal 302, perlindungan terhadap kesejahteraan hewan sebenarnya juga diatur di dalam pasal lain dalam KUHP Indonesia.

Selain penganiayaan hewan, KUHP Indonesia juga mengatur dan melindungi mengenai kesejahteraan hewan dari penyalahgunaan hewan yang dilakukan demi kepentingan manusia lainnya. Dalam pasal 540 KUHP diatur mengenai larangan tentang mempekerjakan hewan diluar dari batas kemampuannya sehingga membuat hewan tersebut tersiksa dapat dikenakan pidana paling lama delapan hari atau denda sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan kurs rupiah pada masa itu. Selanjutnya pada pasal 541 KUHP diatur pula apabila seseorang mempekerjakan dua yang masih amat muda sebagai kuda untuk mengangkut beban, kuda tunggangan atau kuda untuk menarik kereta kuda atau sejenisnya diancam dengan pidana paling denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan kurs rupiah pada masa itu.

Dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pasal 302 KUHP secara spesifik mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan, dengan membagi antara penganiayaan ringan terhadap hewan dan penganiayaan terhadap hewan. Dalam ayat (1) pasal 302 yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah tindakan yang dengan sengaja atau tanpa tujuan yang menyebabkan rasa sakit atau merugikan kesehatan hewan dan juga dengan sengaja tidak memberi makan hewan dan tidak menjamin kesejahteraan hewan yang dipeliharanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap hewan dalam ayat (2) pasal 302 KUHP adalah jika perbuatan yang maksud dalam ayat (1) dilakukan hingga menimbulkan satit lebih dari satu minggu, cacat atau luka berat lainnya dan atau menimbulkan kematian.

Mengutip dari jurnal Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan karya Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, Menurut S.R. Siantuir sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai penganiayaan terhadap hewan, apabila memenuhi unsur unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 302 KUHP, yakni:

- a. Unsur Subjek (Barang Siapa)
- b. Unsur Kesalahan : Dengan Sengaja (*dolus*)
- c. Unsur Melawan Hukum : tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas
- d. Unsur Tindakan : Menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan, atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bab 2 mengenai unsur-unsur tindak pidana. Agar sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam pasal 302 KUHP sebagai berikut.

## 1) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan pada saat pelaku melakukan perbuatannya:

### a) Sifat Melanggar Hukum

Sifat melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *wederrechtelijk* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang menyalahi hukum dan/atau aturan yang berlaku. Seperti yang dikutip oleh Renata Christha Auli, S.H. dalam website hukumonline.com dengan Artikel yang berjudul Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, Satochid Kartanegara membedakan *wederrechtelijk* menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*). (Auli, Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana, 2023)

### b) Kualitas Pelaku

Mengutip pendapat dari Bernadetha Aurelia Oktavira dalam artikelnya yang berjudul Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, kualitas pelaku merujuk pada keadaan ataupun situasi pelaku dalam melakukan tindak pidana, sebagai contoh keadaan pelaku sebagai seorang anggota TNI/POLRI (Oktavira, 2023).

### c) Kausalitas (hubungan sebab akibat)

Masih merujuk dari situs yang sama pada laman yang sama, unsur kasualitas berarti unsur adanya hubungan suatu perbuatan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat (Oktavira, 2023).

## 2) Unsur Subjektif

Apabila unsur objektif adalah suatu unsur yang berhubungan dengan keadaan saat terjadinya tindak pidana. Maka unsur subjektif menurut Lamintang dalam bukum Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Oktavira adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, termasuk segala sesuatu yang ada di dalam nuraninya (Oktavira, 2023).

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Niat pada suatu percobaan perbuatan (*voornemen*)
- c) Maksud dalam melakukan suatu tindak pidana (*oogmerk*)
- d) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*)
- e) Perasaan takut (*vrees*)

Dalam buku yang berjudul Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan terhadap hewan dalam ayat (1) ialah:

- Angka 1:
1. Orang yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak Kesehatan hewan.
  2. Perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Angka 2: 1. Sengaja tidak memberikan makan dan/atau minum

2. Pelaku merupakan pemilik penuh, atau sebagian, atau penjaga yang dititipkan binatang tersebut.
3. Perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Lebih lanjut Soesilo juga mengatakan untuk perbuatan seperti memotong ekor dan telinga anjing agak terlihat menarik, mengebiri binatang dengan maksud tertentu untuk alasan yang baik, mengajarkan hewan dengan menggunakan sedikit kekerasan (selama dalam batas normal), serta menggunakan hewan sebagai percobaan dalam ilmu kedokteran.

## 3. Penerapan Perlindungan Penganiayaan Terhadap Hewan

Perlindungan terhadap penganiayaan hewan di Indonesia meliputi undang undang dan pertatuan turunannya yang mengatur mengenai kesejahteraan dari hewan itu sendiri. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bergantung pada tingkat keparahan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

Dalam pasal 302 KUHP ini dijelaskan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan untuk penganiayaan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda sebanyak Rp300,00 (tiga ratus rupiah). Sementara itu, dalam undang

undang nomor 18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam undang undang nomor 41 tahun 2014 mengatakan penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan cacat dan/tidak produktif dipidana dengan kurungan penjara paling singkat selama 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (bulan) serta denda paling sedikit senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bagi setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran tindak pidana terhadap hewan namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang diancam dengan pidana denda dan kurungan maksimal setengah dari yang diancamkan kepada pelaku yan berbuat, yakni pidana paling singkat selama 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan**

Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, sama seperti manusia hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sama sama memiliki perasaan dan dapat merasakan sakit. Satu satunya hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal budi yang hanya dimiliki oleh manusia. Kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan tidak hanya memiliki dampak negatif bagi hewan yang menjadi korban tetapi bagi manusia yang menjadi pelaku itu sendiri dan masyarakat, tindakan kekerasan yang dibiarkan cenderung menurunkan rasa simpati dan empati dalam diri manusia sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindak penganiayaan hingga pembunuhan terhadap manusia di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Payung hukum yang melindungi para korban tindak pidana penganiayaan tidak hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Sehingga yang mendapatkan ancaman pidana bukan hanya para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap manusia, tetapi juga memberikan ancaman pidana bagi para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Hal ini dengan tegas dan nyata dimuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencakup tentang penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta adu ayam dan adu jangkrik (Pasal 544). Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perlindungan penganiayaan hewan juga diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **1. Contoh Kasus Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Atb**

Contoh kasus seperti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli tahun 2022 silam di mana terdapat seekor sapi milik warga yang memasuki kebun jagung milik warga, yang kemudian diusir oleh pemilik kebun.

Pada tanggal 16 Juli 2022 seekor sapi betina milik seorang warga bernama BARNABAS BELI ALUPAN alias NABAS masuk kedalam sebuah kebun milik terdakwa yang bernama ANDREAS SERAN Alias ANDE dan merusak tanaman serta pagar kebun milik Ande. Kejadian

berawal ketika Ande baru kembali dari tempat duka, dengan bantuan cahaya dari lampu senter tersangka memeriksa kebunnya dan mendapati seekor sapi betina (induk sapi) dan seekor anak sapi sedang berjalan dikebunnya yang telah ditanami tanaman jagung. Setelah mengetahui kejadian tersebut terdakwa menginformasikan menantunya MARTEN LUTER FAET MOES alias MARTEN yang rumahnya tidak jauh dari kebun milik Ande untuk membantu mengusir sapi sapi tersebut keluar dari kebunnya.

Setelah menginformasikan kejadian tersebut kepada Marten, Ande tidak langsung menuju ke kebun bersama Marten melainkan ia kembali kerumahnya untuk mengambil tombak. Baru setelah itu Ande bersama sama dengan Marten menusrir kedua sapi tersebut. Marten bertugas mengusir sapi dengan menakutnakutinya menggunakan cahaya dari lampu senter sedangkan Ande menunggu di dekat pagar yang telah rusak akibat kedua sapi tersebut. Ketika induk sapi menuju kearah Ande dan akan melompat keluar dari pagar, Ande menusuk induk sapi menggunakan tombak yang kemudian mengenai bagian rusuk sebelah kanan dari induk sapi namun sapi tersebut berhasil keluar melewati pagar yang telah rusak sementara tombaknya terjatuh karena tersangkut di pagar.

Selanjutnya Ande bersama-sama dengan Marten pergi mencari sapi yang sudah terluka tersebut dan menemukannya sudah dalam keadaan mati sekitar 50 meter dari kebun milik Ande atau sekitar 30 meter dari rumah Ande. Melihat sapi tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa Ande dan Marten segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun (HILARIUS MINGGUS BAU) dan LINMAS (MARIANUS NAHAK).

Dalam kronologi yang diceritakan oleh terdakwa dan para saksi yang hadir dalam persidangan, terdakwa mengakui telah mengusir sapi milik tetangganya dengan melemparkan tombak ke arah sapi tersebut lalu kemudian tombaknya menancap di perut sebelah kanan sapi tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian, ia dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh alkohol, sehingga dapat berpikir secara tenang. Meskipun memiliki waktu sejenak untuk membatalkan niatnya, Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap sapi tersebut. Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya sapi tersebut telah masuk ke kebunnya, merusak tanaman, dan merusak pagar kebunnya.

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 302 ayat (2) Undang-undang Nomor . Terdakwa juga tidak mengusahakan penyelesaian damai dengan pemilik sapi, melainkan memilih untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, Terdakwa dihukum berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap hewan tersebut, yang menyebabkan kerugian bagi pemilik sapi. Terdakwa dianggap telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap hewan yang berujung pada kematian sapi tersebut, sehingga diputuskan bersalah dalam perkara ini. Dalam putusan ini, Terdakwa Ande dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sapi milik Nabas. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara kepada Andreas Seran dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Atambua.

Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim masih terlalu ringan. Karena meskipun dalam putusannya hakim telah mengingat dan menimbang mengenai kerugian yang dialami oleh Nabas selaku pemilik sapi tersebut, dimana sapi yang dibunuh merupakan sapi betina indukan dan Nabas sebagai pemilik dari sapi tersebut tidak mendapatkan daging dari sapinya sendiri.

Terkait dengan pemberian sanksi penganiayaan hewan, pidana maksimal yang diancamkan oleh pasal 302 KUHP ayat (2) ada pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara atau denda maksimal Rp300,00 (tiga ratus rupiah). Menurut Soesilo sebagaimana dikutip oleh Firdaus Adji, I Made Sepud dan Imade Minggu dalam Jurnal Analogi Hukum dikatakan, terkait dengan hewan juga dapat ditinjau sebagai barang, Soesilo menggambarkan apabila Kuda yang dimiliki oleh A dianiaya oleh D karena D memiliki dendam terhadap A maka penganiayaan terhadap kuda tersebut dapat dimasukkan ke dalam perusakan barang yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) (Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantera, 2023). Hal ini sesuai dengan isi pasal 406 KUHP yang berbunyi

- a. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Mengutip dari artikel dalam website hukumonline.com yang ditulis oleh Renata Christha Auli. Objek dalam pasal 406 KUHP ayat (2) ini adalah hewan atau binatang, dimana tindakan tindakan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Membunuh  
Tindakan membunuh berarti membuat hewan atau binatang kehilangan nyawanya dan tidak dapat hidup kembali, seperti meracuni atau menyembelih hewan atau binatang milik orang lain.
- 2) Merusakkan  
Tindakan merusakkan ini dapat diartikan sebagai tindakan yang membuat hewan tersebut menjadi cacat meskipun masih dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan kegunaanya, misalnya memotong telinga dari seekor sapi perah.
- 3) Membuat tidak dapat digunakan  
Tindakan membuat tidak dapat digunakan, bisa diartikan melukai atau hingga membuat cacat sehingga hewan tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali sesuai kegunaanya, seperti memotong urat kaki dari seekor kuda yang digunakan untuk menarik delman.
- 4) Menghilangkan  
Tindakan menghilangkan berarti membuat hewan atau binatang tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya dalam waktu yang wajar, semisal menghalau domba ternak milik seseorang

sehingga domba tersebut tidak dapat kembali ke kandang, ataupun dengan sengaja melepaskan burung peliharaan seseorang sehingga burung tersebut terbang dan tidak dapat ditemukan kembali oleh pemiliknya (Auli, Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang, 2024).

## 2. Contoh Kasus Putusan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.Pdg

Kasus lainnya terjadi dipadang pada September 2023 dimana terdapat seekor kucing *Housecat* (kucing tanpa sertifikat) di paksa untuk menenggak minuman keras berjenis *soju* oleh sekelompok pemuda di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 beredar video dimana 3 orang mahasiswa yang diketahui bernama Sisri Anisa Wahida, Lenni Marlina dan Sintyia Putri secara iseng memaksa seekor kucing *Housecat* (kucing tanpa sertifikat) untuk meminum minuman keras berjenis *soju*. Dalam video tersebut terlihat ketiga pemuda yang belakangan diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa terlihat sempat menganiaya kucing tersebut sebelum akhirnya memaksa kucing tersebut untuk menenggak minuman beralkohol. Sebelum mencekoki kucing tersebut dengan *soju* Sisri Anisa Wahida atau akrab dipanggil Iyi bersama dengan Syintia Ade Putri yang sehari hari dipanggil Yaya sempat mengayun-ayunkan Flo kucing milik Yaya tersebut kemudian membantingnya ke lantai. Setelah puas memainkan Flo, Iyi dengan dibantu oleh Yaya yang dengan paksa membuka mulut Flo kemudian menuangkan *soju* kedalamnya, kejadian tersebut direkam oleh Lenni Marlina atau yang biasa dipanggil Leni menggunakan *handphone* miliknya sambil mereka bertiga tertawa terbahak bahak karena adegan yang mereka lakukan.

Setelah kejadian tersebut sekitar pukul 15.00 waktu setempat, Leni meminta izin kepada Iyi dan Yaya untuk mengunggah hasil rekaman kejadian yang dia ambil melalui akun instagramnya *@kulen14* yang kemudian di unggah ulang oleh Iyi dan Yaya dalam akun instagram mereka masing masing yakni *@yayaap0707* dan *@sisrianiza*. Tidak lama berselang hasil rekaman Leni telah tersebar luas di media sosial dan dilihat oleh banyak masyarakat sehingga menjadi viral dan banyak mendapatkan celaan dari masyarakat.



# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 4 (2024) 2077 - 2097 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i4.4191

*Foto Flo ketika dihadirkan dalam persidangan terhadap pemiliknya dan kedua rekannya di Pengadilan Negeri Padang, Kota Padang Sumatera Barat*

*Sumber : KOMPAS/YOLA SASTRA <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/07/tiga-wanita-penganiaya-kucing-di-padang-divonis-2-bulan-dengan-masa-percobaan-4-bulan-1>*

Dalam persidangan diketahui setelah melihat rekaman yang unggah oleh Leni, Isnaini Iskandar seorang pecinta kucing di kota Padang yang saat itu menjabat sebagai ketua ICA (*Indonesia Cat Assotiation*) melaporkan kejadian tersebut kepolisi karena geram dan mengecam peristiwa tersebut. Selain itu melalui saksi Zulia Yandani alias Lia yang juga seorang pecinta kucing diketahui berdasarkan hasil wawancara Lia kepada teman Kost dari Yaya yang tidak disebutkan namanya bahwa Flo merupakan kucing milik Yaya yang diberikan oleh pacarnya yang juga tidak disebutkan namanya dan juga melalui informasi tersebut diketahui selain peristiwa yang direkam Yaya juga sudah sering melakukan penganiayaan kepada Flo sebelumnya, Flo sering kali ditampar dibagian kepala hingga terpental apabi Yaya sedang marah atau bertengkar dengan pacarnya. Selain peristiwa tersebut saksi Lia juga mengetahui bahwa biaya pernah menggantung leher seekor kucing melalui video yang juga pernah diunggah olehnya.

Akibat dari perbuatannya ketiga tersangka yakni Iyi, Yaya dan Leni dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam kurun waktu 4 bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu Flo juga dirampas dari Yaya sebagai pemiliknya dan diserahkan kepada ICA (*Indonesia Cat Assotiation*) untuk dirawat (SASTRA, 2023).

Dalam keteranganya kepada media seperti yang dikutip oleh kompas.id Ketua ICA (*Indonesia Cat Assotiation*) Padang, Isnaini Iskandar mengatakan tindakannya ersama ICA padang ke POLRESTA PADANG sebagai edukasi kepada para pelaku dan khalayak bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang salah. isnaini juga menyebutkan bahwa pihak ICA Padang menerima dan menghormati keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, ia berharap putusan pengadilan ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku meskipun tidak perlu menjalani masa tahanan mereka dalam penjara karena ia menilai apabila kejadian ini diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan damai maka ini tidak akan menimbulkan efek jera dan menjadi edukasi bagi para pelaku dan juga masyarakat diluar sana. Selain Isaini, ketua *Animal Defenders Indonesia* yang juga hadir dalam persidangan mengatakan bahwa tujuan utama dari pemidaan kasus ini bukan untuk memenjarakan ketiga pelaku melainkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat umum bahwa segala bentuk kekejaman dan candaan yang melewati batas juga dapat dikenakan pidana karena adanya payung hukum yang melindungi kesejahteraan hewan (SASTRA, 2023).

### **3. Tantangan Dalam Penerapan Perlindungan Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia.**

Meskipun ada regulasi yang jelas, tantangan dalam penerapan perlindungan penganiayaan terhadap hewan masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya fasilitas untuk perlindungan hewan. Banyak kasus penganiayaan hewan yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Tantangan dalam penerapan perlindungan hewan di Indonesia, mencakup beberapa aspek penting:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan hewan dan dampak dari penganiayaan. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penganiayaan hewan.
- b. Penegakan Hukum yang Lemah: Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan sering kali tidak konsisten. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti atau dihukum dengan ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
- c. Budaya dan Tradisi: Beberapa praktik budaya dan tradisi yang melibatkan perlakuan terhadap hewan dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan hewan. Hal ini sering kali menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan hukum yang ada.
- d. Sumber Daya Terbatas: Lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan perlindungan hewan sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi finansial maupun personel, yang menghambat efektivitas mereka dalam menangani kasus penganiayaan hewan.
- e. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai hak-hak hewan dan cara melindunginya juga menjadi tantangan. Pendidikan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan hewan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi hewan.

## **KESIMPULAN**

Dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan, melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diamandemen melalui Undang-undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pemerintah Indonesia menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan penuh rasa hormat, memperhatikan kesejahteraan hewan, dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap hewan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak dan memastikan bahwa penggunaan hewan dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

Melalui kedua undang-undang tersebut pemerintah Indonesia menekankan beberapa prinsip penting dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan, yang mencakup:

- a. Perlakuan dengan Penuh Rasa Hormat: Setiap individu atau entitas yang menggunakan hewan harus memperlakukan hewan dengan rasa hormat. Ini berarti mengakui bahwa hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti. Perlakuan yang penuh rasa hormat mencakup penghindaran dari tindakan kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat hewan.
- b. Memperhatikan Kesejahteraan Hewan: Kesejahteraan hewan adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas yang melibatkan hewan. Ini mencakup kebutuhan fisik, mental, dan emosional hewan. Kesejahteraan hewan dapat dicapai dengan memberikan lingkungan yang aman, makanan yang sesuai, perawatan kesehatan yang memadai, dan kesempatan untuk berperilaku alami. Peraturan ini mendorong pemilik dan pengguna hewan untuk memastikan bahwa hewan tidak mengalami stres, rasa sakit, atau penderitaan yang tidak perlu.
- c. Menghindari Eksploitasi yang Berlebihan: Eksploitasi hewan merujuk pada penggunaan hewan untuk keuntungan manusia tanpa memperhatikan kesejahteraan hewan itu sendiri. Peraturan ini menekankan bahwa penggunaan hewan harus dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak merugikan. Ini termasuk menghindari pemanfaatan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kemampuan fisik mereka, serta tidak menggunakan hewan untuk tujuan yang tidak etis atau merugikan.
- d. Melindungi dari Perlakuan yang Tidak Layak: Tujuan utama dari dibentuknya kedua undang-undang ini adalah untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak. Ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai bagaimana hewan harus diperlakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam peternakan, penelitian, hiburan, dan penggunaan lainnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mencegah tindakan yang dapat merugikan hewan dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan baik.
- e. Penggunaan yang Etis dan Bertanggung Jawab: melalui peraturan perundangan-undangan ini pemerintah menekankan pentingnya etika dalam penggunaan hewan. Penggunaan hewan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan dampak terhadap hewan dan lingkungan. Ini mencakup pengambilan keputusan yang bijaksana mengenai bagaimana dan untuk apa hewan digunakan, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tidak merugikan kesejahteraan hewan.

Secara keseluruhan, kedua undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa hewan diperlakukan dengan baik dan digunakan secara etis, sehingga dapat melindungi mereka dari perlakuan yang tidak layak dan memastikan bahwa interaksi antara manusia dan hewan berlangsung dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perlindungan hewan dari perlakuan tidak layak sangat penting karena:

1. Kesejahteraan Hewan: Perlindungan hewan dari perlakuan tidak layak merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesejahteraan hewan. Hewan juga memiliki hak untuk hidup dengan layak dan tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu.

2. Etika dan Moral: Perlakuan tidak layak terhadap hewan melanggar prinsip etika dan moral dalam memperlakukan makhluk hidup lain. Hewan juga memiliki nilai intrinsik yang perlu dihormati.
3. Keseimbangan Ekosistem: Hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perlindungan terhadap hewan membantu memastikan kelangsungan hidup spesies dan fungsi ekosistem yang sehat.
4. Kesehatan Masyarakat: Perlindungan hewan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Perlakuan tidak layak terhadap hewan dapat menyebabkan penyebaran penyakit zoonosis yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Dengan melindungi hewan dari perlakuan tidak layak, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

## **SARAN**

Dapat kita lihat dalam penerapan Perlindungan Hewan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang No. 18 Tahun 2009 dan No. 41 Tahun 2014 mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan, implementasi hukum tersebut sering kali tidak berjalan secara efektif. Saran dari penelitian ini mencakup beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan UU Perlindungan Hewan Peliharaan dan kesejahteraan hewan di Indonesia. Beberapa saran tersebut adalah:

- a. Peningkatan Penegakan Hukum: Diperlukan upaya yang lebih serius dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan hewan. Hal ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan UU Perlindungan Hewan Peliharaan secara efektif.
- b. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih baik mengenai tanggung jawab sebagai pemilik hewan peliharaan dan pentingnya perlindungan hewan. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program pendidikan di sekolah-sekolah.
- c. Kolaborasi Antar Lembaga: Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya perlindungan hewan. Kerjasama ini dapat mencakup program-program rehabilitasi untuk hewan yang diselamatkan dan penyuluhan kepada pemilik hewan.
- d. Penyempurnaan Regulasi: Regulasi yang ada perlu ditinjau dan disempurnakan agar lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan situasi perlindungan hewan. Hal ini termasuk penambahan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar.
- e. Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan fasilitas dan sumber daya untuk perlindungan hewan, termasuk tempat penampungan hewan terlantar dan pusat rehabilitasi untuk hewan yang mengalami penganiayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alya Maharani & Kayus Kayowuan Lewoleba. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 542.
- Auli, R. C. (2023, 07 07). *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana*. Retrieved 07 08, 2024, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>
- Auli, R. C. (2024, 03 13). *Isi Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Barang*. Retrieved 07 12, 2024, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024, 06 14). *KBBI VI DARING*. Retrieved from kbbi.kemdikbud.go.id: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Drh. Ni Wajan Leestyawati Palgunadi, M. S. (2020, April 7). *Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Retrieved from Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare): <https://distanpangan.baliprov.go.id/kesejahteraan-hewan-animal-welfare/>
- Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA. *JURNAL HUKUM POSITUM*, 13-14.
- Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 279.
- I Gede Sayoga Rama Satya dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana. (2023). PERLINDUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 11, 784. doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p07>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentari)*. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib. (2013). *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaan*. Palembang: Unsri Press.
- Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum, Vol. V*, 152.
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja grafindo.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 4 (2024) 2077 - 2097 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i4.4191

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljanto. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Oktavira, B. A. (2023, 01 26). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. Retrieved 07 09, 2024, from HUKUMONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Palgunadi, N. W. (2020, 04 07). *Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)*. Retrieved from Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali: <https://distanpangan.baliprov.go.id/kesejahteraan-hewan-animal-welfare/>
- Pramesti, T. J. (2021, 01 15). *Tanggung Jawab Hukum Pemelihara Hewan*. Retrieved 06 13, 2024, from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-lt56e3ac03ee157/>
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prwawitasari, N. Y. (2023). *Analisi Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan No. 207/Pid.Sus/2022/PN.BLT)*. *Cakrawala*.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- SASTRA, Y. (2023, 09 07). *Tiga Wanita Penganiaya Kucing di Padang Divonis 2 Bulan dengan Masa Percobaan 4 Bulan*. (H. FIRDAUS, Editor) Retrieved 07 11, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/07/tiga-wanita-penganiaya-kucing-di-padang-divonis-2-bulan-dengan-masa-percobaan-4-bulan-1>
- Sianturi, S. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya (Vols. Cetakan ke- IV)*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suyanto. (2018). *PENGANTAR HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, D. (2014, Agustus 26). *Kesejahteraan Satwa dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Retrieved from <https://biodiversitywarriors.kehati.or.id/artikel/kesejahteraan-satwa-dan-kelestarian-keanekaragaman-hayati-indonesia/>